



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-KHOZINY
 FAKULTAS SYARI'AH
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Manajemen Konflik	1603333		2	VI	1 Agustus 2019
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS		Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)	Ketua Program Studi	
				Ratna Suraiyya, M.HI.	
Capaian Pembelajaran Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah	CPLP - Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (Sikap, Ketrampilan Umum, Ketrampilan Khusus, Pengetahuan)				
		Mampu mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);			
		Memiliki kemampuan dalam berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;			
		Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
		Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;			
		Menguasai perangkat-perangkat keilmuan pendukung dalam memahami dan memecahkan persoalan hukum Islam kontemporer			
		Mampu memformulasikan penyelesaian masalah hukum keluarga Islam di Indonesia			
		Mampu menyelesaikan persoalan hukum praktis Urusan Agama Islam			

	Mampu memberikan solusi terhadap persoalan hukum keluarga Islam secara makro dan mikro
	CPLMK - Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar penyelesaian sengketa dan teori Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase serta memahami penerapannya dalam menyelesaikan kasus dalam hukum atau hukum Islam
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini menjelaskan teori dan praktik alternatif manajemen konflik yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Pengertian dan ruang lingkup sengketa dan APS, dasar hukum dalam APS, konsep, teori dan praktek negosiasi, konsep, teori dan praktek mediasi, konsep, teori dan praktek konsiliasi, konsep, teori dan praktek arbitrase
Daftar Referensi	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rachmadi Usman, <i>Mediasi di Pengadilan</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 2. Frans Hendra Winarta, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 3. Sudiarto, <i>Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia</i>, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015) 4. M. Khoidin, <i>Hukum Arbitrase Bidang Perdata</i>, cet. Ke-1 (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017) 5. Dwi Rezki Sri Astarini, <i>Mediasi Pengadilan</i>, cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 2013) 6. Iswi Kariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, <i>Penyelesaian Sengketa Bisnis</i>, cet. Ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018) 7. Dewi Nurul Musjtari, <i>Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah</i>, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) 8. Candra Irawan, <i>Aspek Hukum dan Mekanisme Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia</i>, cet. Ke-1 (Bandung, Mandar Maju, 2010) 9. Syahrizal Abbas, <i>Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional</i>, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013) 10. Takdir Rahmadi, <i>Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat</i>, cet. Ke-2 (Jakarta: RajaGarafindo, 2011) 11. Nuraningsih Amriani, <i>Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan</i>, cet. Ke-2 (Jakarta: RajaGarafindo, 2012) 12. Nyoman Satyayudha Dananjaya dan Kadek Agus Sudiarawan, <i>Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif</i>, cet. Ke-2 (Denpasar: Fakultas Hukum UNUD, 2018) 13. Eddy Djunaedi, <i>Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution dan Court Connected Dispute Resolution</i>, (Jakarta: MA RI, 2000) 14. Rachmadi Usman, <i>Hukum Arbitrase Nasional</i>, (Jakarta: Grasindo, 2002) 15. Dwi Rezki Sri Astarini, <i>Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif</i>, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2002) 16. Abdul Ghafur Anshori, <i>Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah</i>, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)

	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Susanti Adi Nugroho, <i>Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya</i>, (Jakarta: Kencana, 2015). 2. Maskur Hidayat, <i>Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</i>, (Jakarta: Kencana, 2016). 3. Ahmad Mujahidin, <i>Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia</i>, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 4. Rachmadi Usman, <i>Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan</i>, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). 5. I Made Widnyana, <i>Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase</i>, (Jakarta: Fikahati dan BANI Arbitration Center, 2014).
Nama Dosen Pengampu	
Mata kuliah prasyarat (Jika ada)	Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Hukum Perdata

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Per - Ke	Kemampuan Akhir Pokok Bahasan Yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bentuk, Metode Pembelajaran	Aktifitas Belajar Mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Estimasi Waktu	Penilaian		
						Kriteria dan Bentuk	Indikator	Bobot %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memahami aturan main dalam perkuliahan dan overview materi perkuliahan Mahasiswa mampu memahami Pendahuluan ADR/APS 	<ol style="list-style-type: none"> Kontrak perkuliahan Overview materi perkuliahan Pembagian tugas Pengarahan dan motivasi Pendahuluan: mabadi asyrah ADR 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning (DL) 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun ringkasan dalam bentuk mind mapping tentang overview APS dari minimal 2 sumber belajar Pengumpulan langsung 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria: Ketepatan, kejelasan, dan sistematika Bentuk non tes: tulisan resume 	Kreatifitas dalam menggambarkan mindmap secara jelas dan sistematis	5
2	Mahasiswa mampu memahami pengertian konflik/sengketa dan beragam penyelesaiannya	<ol style="list-style-type: none"> Manusia dan konflik sosial Penyelesaian konflik jalur litigasi dan nonlitigasi (susanti) Kelebihan dan kekurangan jalur 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning (DL) 	<ol style="list-style-type: none"> Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping Pengumpulan 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria: Ketepatan, kejelasan, dan sistematika Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam menjawab tes formatif Kreatifitas dalam menggambarkan mindmap 	5

		litigasi 4. Kelebihan dan kekurangan jalur nonlitigasi		langsung			secara jelas dan sistematis	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan kultur hukum dan alternatif penyelesaian sengketa (APS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. APS dalam sejarah hukum Islam 2. Kultur hukum barat dan kemunculan APS 3. Kultur hukum di Indonesia dan kemunculan APS 4. Landasan hukum APS di Indonesia 5. Peluang dan tantangan APS di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk: Kuliah 2. Metode: Small Group Discussion (SGD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan 2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 3. Pengumpulan langsung 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria: Kreatifitas, kejelasan, dan sistematika 3. Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dalam menjawab tes formatif 2. Kreatifitas dalam menggambarkan mindmap secara jelas dan sistematis 	5
4	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk APS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Binding dispute resolution (susanti) 2. Nonbinding dispute resolution 3. Perdamaian/rekonsiliasi (shulh) 4. Musyawarah dan negosiasi (syura) 5. Mediasi 6. Arbitrase (tahkim) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk: Kuliah 2. Metode: Small Group Discussion (SGD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan 2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 3. Pengumpulan langsung 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria: Kreatifitas, kejelasan, dan sistematika 2. Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dalam menjawab tes formatif 2. Kreatifitas dalam menggambarkan mindmap secara jelas dan sistematis 	5
5	Mahasiswa mampu memahami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filosofi dan pengertian negosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk: Kuliah 2. Metode: Small Group 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi 	TM: 1 x (2x50")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria: Kreatifitas, kejelasan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dalam menjawab 	5

	negosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Keunggulan dan kelemahan negosiasi 3. Prinsip-prinsip negosiasi 4. Tahapan-tahapan negosiasi 5. Teknik-teknik negosiasi 6. Akhir negosiasi 	Discussion (SGD)	<ol style="list-style-type: none"> perkuliahan 2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 3. Pengumpulan langsung 	<p>TT: 1 x (2x60")</p> <p>BM: 1 x (2x60")</p>	<ol style="list-style-type: none"> sistematika 2. Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> tes formatif 2. Kreatifitas dalam menggambar kan mindmap secara jelas dan sistematis 	
6	Mahasiswa mampu memahami mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filosofi dan pengertian mediasi 2. Sejarah mediasi di Indonesia 3. Keunggulan dan kelemahan mediasi 4. Mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan 5. Tahapan-tahapan mediasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk: Kuliah 2. Metode: Discovery Learning (DL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan 2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 3. Pengumpulan langsung 	<p>TM: 1 x (2x50")</p> <p>TT: 1 x (2x60")</p> <p>BM: 1 x (2x60")</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria: Kreatifitas, kejelasan, dan sistematika 2. Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dalam menjawab tes formatif 2. Kreatifitas dalam menggambar kan mindmap secara jelas dan sistematis 	10
7	Mahasiswa mampu memahami mediator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian mediator 2. Jenis dan peran mediator 3. Karakter positif mediator 4. Sertifikasi mediator oleh Mahkamah Agung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk: Kuliah 2. Metode: Discovery Learning (DL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan 2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 3. Pengumpulan langsung 	<p>TM: 1 x (2x50")</p> <p>TT: 1 x (2x60")</p> <p>BM: 1 x (2x60")</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria: Ketepatan, kejelasan dan sistematika, 2. Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan dalam menjawab tes formatif 2. Kreatifitas dalam menggambar kan mindmap secara jelas 	

							dan sistematis	
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER / UJIAN TENGAH SEMESTER							
9	Mahasiswa mampu memahami prosedur mediasi	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan forum Presentasi para pihak Identifikasi masalah Kaukus Keterlibatan ahli atau tokoh masyarakat Formulasi kesepakatan Kesepakatan damai dan akta perdamaian 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Cooperative learning (CL) 	<ol style="list-style-type: none"> Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping Pengumpulan langsung 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria: Ketepatan, kejelasan dan sistematika, Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam menjawab tes formatif Kreatifitas dalam menggambar kan mindmap secara jelas dan sistematis 	5
10	Mahasiswa mampu memahami konsiliasi	<ol style="list-style-type: none"> Filosofi dan pengertian konsiliasi Sejarah konsiliasi di Indonesia Kelebihan dan kekurangan konsiliasi Jenis konsiliasi Tahapan dalam konsiliasi 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Discovery Learning (DL) 	<ol style="list-style-type: none"> Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping Pengumpulan langsung 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria: Ketepatan, kejelasan, dan sistematika Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam menjawab tes formatif Kreatifitas dalam menggambar kan mindmap secara jelas dan sistematis 	5
11	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Filosofi dan 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> Menjawab soal 	TM: 1 x	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria: 	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan 	5

	mampu memahami arbitrase, arbiter dan aspek-aspeknya	<p>pengertian arbitrase</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sejarah arbitrase di Indonesia 3. Kelebihan dan kekurangan arbitrase 4. Jenis arbitrase 5. Kompetensi absolut arbitrase 6. Pengertian arbiter 7. Jenis-jenis arbiter 8. Badan arbitrase (BANI, BAPMI, BASYARNAS dll) 9. Kewajiban dan larangan arbiter 10. Penetapan dan penggantian arbiter 11. Masa kerja arbiter 	2. Metode: Discovery Learning (DL)	<p>tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 3. Pengumpulan langsung 	<p>(2x50")</p> <p>TT: 1 x (2x60")</p> <p>BM: 1 x (2x60")</p>	<p>Ketepatan, kejelasan dan sistematika</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<p>Ketepatan dalam menjawab tes formatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kreatifitas dalam menggambar kan mindmap secara jelas dan sistematis 	
12	Mahasiswa mampu memahami prosedur dan aspek formil arbitrase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian/klausul arbitrase 2. Anatomi permohonan arbitrase 3. Rangkaian proses arbitrase 4. Hak ingkar 5. Putusan arbitrase 6. Eksekusi putusan arbitrase 7. Upaya hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk: Kuliah 2. Metode: Cooperative Learning (CL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan 2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 3. Pengumpulan langsung 	<p>TM: 1 x (2x50")</p> <p>TT: 1 x (2x60")</p> <p>BM: 1 x (2x60")</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria: Ketepatan, kejelasan dan sistematika 2. Bentuk non tes: menjawab tes formatif dan hasil mind mapping 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreatifitas dalam mempraktek kan simulasi 2. Kekompakan dan kesesuaian praktek simulasi 	15

		arbitrase						
13	Mahasiswa mampu memahami simulasi negosiasi	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan dengan mengetahui lawan dan kepentingan lawan Persiapan agenda, logistik dll Bertukar informasi, kebutuhan, melakukan penawaran Membujuk dan menawarkan konsesi Identifikasi kebutuhan bersama dan diskusi opsi penyelesaian Evaluasi opsi-opsi penyelesaian Kesepakatan atau tidak berhasil sepakat 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Cooperative learning (CL) 	<ol style="list-style-type: none"> Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping Pengumpulan langsung 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria: Kreatifitas, kejelasan, dan kesesuaian Bentuk non tes: praktek simulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Kreatifitas dalam mempraktekkan simulasi Kekompakan dan kesesuaian praktek simulasi 	5
14	Mahasiswa mampu memahami simulasi mediasi	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan forum Presentasi para pihak Identifikasi masalah Kaukus Keterlibatan ahli 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Metode: Problem Based Learning (PBL) Cooperative learning (CL) 	<ol style="list-style-type: none"> Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping 	TM: 1 x (2x50") TT: 1 x (2x60") BM: 1 x (2x60")	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria: Kreatifitas, kejelasan, dan kesesuaian Bentuk non tes: praktek simulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Kreatifitas dalam mempraktekkan simulasi Kekompakan dan kesesuaian praktek 	15

		<p>atau tokoh masyarakat</p> <p>6. Formulasi kesepakatan</p> <p>7. Kesepakatan damai dan akta perdamaian</p>		3. Pengumpulan langsung			simulasi	
15	Mahasiswa mampu memahami simulasi arbitrase	<p>1. Pra sidang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun surat permohonan - Mendaftarkan ke Badan Arbitrase. - Membayar biaya panjar arbitrase - Memilih arbiter <p>2. Persidangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendamaikan para pihak. - Mendengarkan para pihak - Pembuktian tertulis. - Mendengar para saksi dan ahli - Penyampaian kesimpulan para pihak dan 	<p>1. Bentuk: Kuliah</p> <p>2. Metode: Cooperative Learning (CL)</p>	<p>1. Menjawab soal tes formatif pra dan pasca materi perkuliahan</p> <p>2. Mensarikan materi dalam bentuk mind mapping</p> <p>3. Pengumpulan langsung</p>	<p>TM: 1 x (2x50")</p> <p>TT: 1 x (2x60")</p> <p>BM: 1 x (2x60")</p>	<p>1. Kriteria: Kreatifitas, kejelasan, dan kesesuaian</p> <p>2. Bentuk non tes: praktek simulasi</p>	<p>1. Kreatifitas dalam mempraktekkan simulasi</p> <p>2. Kekompakan dan kesesuaian praktek simulasi</p>	10

		penutupan sidang - Putusan akhir 3. Pasca Sidang - Pembetulan putusan. - Deponir putusan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. - Eksekusi.						
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER / UJIAN AKHIR SEMESTER							